



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAMALLUDIN MALIK Bin AFDOL  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Warakas 5 RT. 05 RW. 08 Kelurahan Warakas  
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 26 Oktober 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Batu Lipai, Karimun berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 54/Pen.Pid.PH/2016/PN. Tbk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 2 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN MALIK BIN AFDOL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **melengkapi kapal dengan biaya sendiri untuk digunakan melakukan pembajakan dilaut** ", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 445 KUHP** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDDIN MALIK BIN AFDOL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
  - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang;
  - 1 (satu) bundel bukti transaksi;**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar replik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **JAMALLUDIN MALIK BIN AFDOL** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi M.ZAKIR, dan saksi TAKA (keenam saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUMA (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Perairan Timur Karimun Besar Kepulauan Riau (Outer Port Limited Barat Perbatasan Indonesia Singapura) pada Posisi 01° 06' 50" U - 103°32' 00" T atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di Perairan Indonesia*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa sudah bertemu dengan saksi CASKADI dan saksi WASNA di Jakarta untuk merencanakan perompakan di laut Karimun. Terdakwa memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi CASKADI untuk biaya operasional merompak. Kemudian sampai di Karimun, yaitu tepatnya di Pulau Parit, Saksi CASKADI memberikan kepada saksi WASNA, saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN, saksi M.ZAKIR, saksi TAKA dan saksi SUMO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah sekali merompak.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi CASKADI menelepon terdakwa menginformasikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 saksi CASKADI akan merompak mencari suku cadang mesin kapal bersama dengan saksi WASNA, saksi BAYU, saksi WARMAN, saksi M.ZAKIR, saksi TAKA, saksi SUMA. Terdakwa menyetujuinya kemudian mengirim uang kepada saksi CASKADI sebesar Rp.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari itu juga untuk dana operasional membeli minyak.

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 pada pukul 00.00 WIB saksi CASKADI bersama dengansaksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi M.ZAKIR, saksi WASNA, saksi TAKA dan saksi SUMA berangkat untuk melakukan perompakan dari Pulau Parit, tepatnya dari rumahsaksi M.ZAKIR menuju ke perairan OPL Indonesia (outer port limited - perbatasan Indonesia Singapura) dengan menggunakan Boat Pancung mesin Yamaha 40 PK milik terdakwa dengan membawa perlengkapan untuk merompak yaitu 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah tali untuk tangga, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIB saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA berhasil melakukan pengambilan suku cadang mesin kapal di dalam ruang penyimpanan/store kapal MV. MERLIN yaitu sebanyak 4 (empat) karung penuh berisi suku cadang kapal. Suku cadang atau spareparts kapal yang berhasil diambil adalah 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang suku cadang dari kapal MV. MERLIN tersebut, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA melarikan diri sampai tiba pukul 05.00 WIB di Pulau Parit Karimun. Sesampainya di Pulau Parit Karimun, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA membawa seluruh spareparts kapal untuk di simpan di rumah saksi M.ZAKIR, dan rencananya seluruh spareparts kapal tersebut akan dijual kepada terdakwa yang berada di Jakarta. Tetapi belum sempat spareparts tersebut dijual kepada terdakwa di Jakarta, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR dan juga seluruh spareparts berhasil diamankan pihak TNI AL. Pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Warakas RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan langsung dibawa ke Kantor Dinas Hukum Mako Koarmabar dan selanjutnya ke penyidik Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari Nahkoda ataupun kru kapal MV.MERLIN ataupun tidak memiliki kuasa dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **JAMALLUDIN MALIK BIN AFDOL** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Pulau Parit, Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan dalam pembajakan di laut". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa sudah bertemu dengan saksi CASKADI dan saksi WASNA di Jakarta untuk merencanakan perompakan di laut Karimun. Terdakwa memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi CASKADI untuk biaya operasional merompak. Kemudian sampai di Karimun, yaitu tepatnya di Pulau Parit, Saksi CASKADI memberikan kepada saksi WASNA, saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN, saksi M.ZAKIR, saksi TAKA dan saksi SUMO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah sekali merompak.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi CASKADI menelepon terdakwa menginformasikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 saksi CASKADI akan merompak mencari suku cadang mesin kapal bersama dengan saksi WASNA, saksi BAYU, saksi WARMAN, saksi M.ZAKIR, saksi TAKA, saksi SUMA. Terdakwa menyetujuinya kemudian mengirim uang kepada saksi CASKADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari itu juga untuk dana operasional membeli minyak.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 pada pukul 00.00 WIB saksi CASKADI bersama dengansaksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ZAKIR, saksi WASNA, saksi TAKA dan saksi SUMA berangkat untuk melakukan perompakan dari Pulau Parit, tepatnya dari rumah saksi M.ZAKIR menuju ke perairan OPL Indonesia (outer port limited - perbatasan Indonesia Singapura) dengan menggunakan Boat Pancung mesin Yamaha 40 PK milik terdakwa dengan membawa perlengkapan untuk mero mpak yaitu 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah tali untuk tangga, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah pisau dapur.

- Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIB saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA berhasil melakukan pengambilan suku cadang mesin kapal di dalam ruang penyimpanan/store kapal MV. MERLIN yaitu sebanyak 4 (empat) karung penuh berisi suku cadang kapal. Suku cadang atau spareparts kapal yang berhasil diambil adalah 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang suku cadang dari kapal MV.MERLIN tersebut, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA melarikan diri sampai tiba pukul 05.00 WIB di Pulau Parit Karimun. Sesampainya di Pulau Parit Karimun, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR, dan saksi SUMA membawa seluruh spareparts kapal untuk di simpan di rumah saksi M.ZAKIR, dan rencananya seluruh spareparts kapal tersebut akan dijual kepada terdakwa yang berada di Jakarta. Tetapi belum sempat spareparts tersebut dijual kepada terdakwa di Jakarta, saksi CASKADI, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi BAYU, saksi WASNA, saksi TAKA, saksi M.ZAKIR dan juga seluruh spareparts berhasil diamankan pihak TNI AL. Pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Warakas RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan langsung dibawa ke Kantor Dinas Hukum Mako Koarmabar dan selanjutnya ke penyidik Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari Nahkoda ataupun kru kapal MV.MERLIN ataupun tidak memiliki kuasa dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 445 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOVAN ARDHIANTO YUSUF, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perompak terhadap kapal MV. Merlin berbendera Marshal Island dengan tujuan pelayaran Bangladesh –Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di Jl. Warakas 5 RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di rumah terdakwa sendiri. Saksi saat itu bersama anggota Koarmabar berjumlah 5 orang dan saksi sendiri dari Tanjung Balai Karimun bersama dengan 2 orang lainnya;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, terdakwa sempat diinterogasi mengenai apakah benar terdakwa yang mendanai kegiatan perompakan, saat itu terdakwa menjawab benar, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dinas Hukum Mako Koarmabar Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi di Koarmabar Pusat, terdakwa dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan penyidikan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan perompakan adalah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Pulau Parit dan Saksi CASKADI ALIAS GABIL (para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta tim perompakan lainnya mengatakan bahwa mereka didanai oleh terdakwa setiap kali akan merompak ke laut, membiayai operasional kapal dan sebagai pembeli barang curian ketika berhasil dirompak oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi CASKADI BIN KASIM alias GABIL,** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perompak terhadap kapal MV. Merlin berbendera Marshal Island dengan tujuan pelayaran Bangladesh –Singapura;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendanai kegiatan merompak atau membajak di laut karena saksi bersama dengan terdakwa yang merencanakan untuk melakukan setiap kegiatan perompakan dan setiap aliran dana dari terdakwa, saksi yang menerimanya;
- Bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2015, yaitu sekitar tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi dan Saksi WASNA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jakarta, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional merompak;
- Bahwa setelah sampai di Pulau Parit, dirumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi memberikan masing-masing Rp.1.000.000,- kepada personil tim merompak yaitu Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO);
- Bahwa kegiatan perompakan atau pembajakan dilaut tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO);
- Bahwa kegiatan perompakan atau pembajakan di laut tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober sekira pukul 00.00 WIB, ketika saksi berada di rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi dibangunkan oleh Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk merompak ke laut karena Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian saksi bersama dengan keenam orang tersebut diatas berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mesin tempel 40 Yamaha membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok. saksi bersama tim berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak. Sampai pukul 01.00 WIB di OPL saksi bersama tim menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat. Kemudian saksi bersama tim melihat kapal tanker yang tidak mengetahui namanya, saksi kemudian naik keatas kapal tetapi atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut. saksi lalu turun dan mencari target lain. Pada sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama tim melihat MV.MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat pancung. saksi bersama tim kemudian mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal, bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terakhir saksi sendiri. Sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda menjaga di boat pancung. Sampai diatas MV.MERLIN saksi bersama tim yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal menunggu perintah dari saksi. Saksi kemudian memberi perintah, saksi, TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang kedalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal. Setelah mendapatkan 4 (empat) karung, saksi bersama dengan tim keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian saksi dan TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM.. DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, saksi bersama tim turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pulau parit. saksi bersama tim perompak sampai di pulau parit pada pukul 05.00 WIB;

- Bahwa sampai di pulau parit, saksi bersama dengan tim mengangkat barang hasil rompak ke kerumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan saat itu Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak "LARI LARI ADA PETUGAS!!". saksi kemudian lari dan bersembunyi di kebon, langsung masuk kerumah penduduk sampai pukul 12.00 WIB. Kemudian saksi bersama Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan SUMA (DPO) berhasil melarikan diri ke pulau buru dan dilanjutkan ke batam. Pada tanggal 25 Oktober 2015 saksi dari batam terbang ke jakarta dan sampai pukul 11.00 WIB dijemput oleh ROHMAN dan kemudian diantar ke Indramayu;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan terdakwa (lebih dari 5 kali) baik di jakarta tepatnya di Islamic Centre pada saat makan bersama Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan SUMA (DPO) maupun di Indramayu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama sekitar Oktober 2013 dan saat itu sudah direncanakan untuk melakukan perompakan di laut. Dan setelah pertemuan pertama, saksi sering bertemu dengan terdakwa



- ketika akan merompak dan terdakwa selalu memberi uang untuk operasional merompak;
- Bahwa saksi merompak bersama dengan tim sebanyak kurang lebih 20 kali, tetapi tidak tentu atau tidak pasti mendapatkan hasil, terkadang hasilnya kosong;
  - Bahwa dana operasional kegiatan perompakan adalah sekitar ±Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap kali merompak dan dana tersebut selalu dikirim dari terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saksi mendapatkan uang dari terdakwa ketika saksi mendapatkan barang dari hasil merompak. Nominalnya tergantung banyak atau sedikitnya saksi kirim barang ke terdakwa, berkisar 10 juta - 100 juta rupiah;
  - Bahwa saksi yang menyiapkan peralatan merompak bersama dengan Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan SUMA (DPO);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi WASNA Bin KALIM alias GLEBOS** (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perompakan terhadap kapal MV.Merlin;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendanai kegiatan merompak atau membajak di laut karena setiap mau pergi merompak, saksi selalu menemani Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Jakarta mengambil dana operasional untuk merompak kepada terdakwa sebelum saksi bersama dengan Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Karimun untuk merompak;
  - Bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2015, yaitu sekitar tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi dan Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jakarta, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional merompak kepada Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perompakan atau pembajakan dilaut tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO);
- Bahwa kegiatan perompakan atau pembajakan di laut tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober sekira pukul 00.00 WIB, ketika saksi berada di rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi dibangunkan oleh Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merompak ke laut karena Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian saksi bersama dengan keenam orang tersebut diatas berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mesin tempel 40 Yamaha membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok. saksi bersama tim berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak. Sampai pukul 01.00 WIB di OPL saksi bersama tim menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat. Kemudian saksi bersama tim melihat kapal tanker yang tidak mengetahui namanya, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian naik keatas kapal tetapi atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu turun dan mencari target lain. Pada sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama tim melihat MV.MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat pancung. saksi bersama tim kemudian mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA (DPO) menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal, bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi dengan membawa golok, WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terakhir saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga di boat pancung. Sampai diatas MV.MERLIN saksi bersama tim yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal menunggu perintah dari saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberi perintah, TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang kedalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal. Setelah mendapatkan 4 (empat) karung, saksi bersama dengan tim keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM.. DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, saksi bersama tim turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pulau parit. saksi bersama tim perompak sampai di pulau parit pada pukul 05.00 WIB;

- Bahwa sampai di pulau parit, saksi bersama dengan tim mengangkat barang hasil rompak ke kerumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan saat itu Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak "LARI LARI ADA PETUGAS!!". saksi kemudian lari dan bersembunyi di kebon, langsung masuk kerumah penduduk sampai pukul 12.00 WIB. Kemudian saksi bersama Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan SUMA (DPO) berhasil melarikan diri ke pulau buru dan dilanjutkan ke batam. Pada tanggal 25 Oktober 2015 saksi dari batam terbang ke jakarta dan sampai pukul 11.00 WIB dijemput oleh ROHMAN dan kemudian diantar ke Indramayu;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 4-5 kali di Jakarta tepatnya di Islamic Centre pada saat makan bersama Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO). Selama bertemu dengan terdakwa, saksi selalu bersama dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi pertama kali berjumpa dengan Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada sekitar Maret 2015 di Pulau Parit, ketika itu saksi dikenalkan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan pada saat di rumah Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "BOS mau kesini membeli barang". Bos yang dimaksud adalah terdakwa JAMALUDDIN;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Pulau Parit, terdakwa bernegosiasi dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai harga barang, tetapi saat itu saksi tidak mengetahui isi percakapannya;
- Bahwa saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ketua tim perompakan sementara terdakwa adalah bos yang mendanai kegiatan perompakan;
- Bahwa dana operasional kegiatan perompakan adalah sekitar ±Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap kali merompak dan dana tersebut selalu dikirim dari terdakwa kepada saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa banyaknya saksi merompak bersama dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tim lainnya sebanyak kurang lebih 20 kali, tetapi tidak tentu atau tidak pasti mendapatkan hasil, terkadang hasilnya kosong;
- Bahwa ada sebanyak 3 sampai 4 kali kegiatan merompak tersebut mendapatkan hasil dan hasil yang didapat saksi sendiri bervariasi, saksi pernah mendapat 15 juta rupiah, pernah juga mendapat 7 juta rupiah, pernah mendapat 5 juta rupiah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa, melainkan dari saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa motivasi saksi untuk mengikuti saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bergabung ikut merompak karena terdesak kebutuhan ekonomi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. **Saksi M. ZAKIR** (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perompakan terhadap kapal MV.Merlin;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendanai kegiatan merompak atau membajak di laut karena setiap mau pergi merompak, saksi selalu menemani Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Jakarta mengambil dana operasional untuk merompak kepada terdakwa sebelum saksi bersama dengan Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Karimun untuk merompak;
  - Bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2015, yaitu sekitar tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi dan Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jakarta, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional merompak kepada Saksi CASKADI alias GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa kegiatan perompakan atau pembajakan dilaut tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO);
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 00.00 wib dari rumah Saksi di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun) Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) menggunakan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boat pancung milik Saksi dengan mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 (sepuluh) buah yang sudah dimodifikasi seperti tas ransel, bambu, tali tambang untuk naik kekapal yang dilengkapi pengait, kunci inggris, kunci gastom, pisau dan golok 2 buah, kemudian Saksi berangkat menuju keperairan OPL Indonesia (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas diperairan Karimun Anak;

- Bahwa setelah sampai sekitar pukul 02.30 wib di OPL kami menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat sampai pukul 03.30 wib, kemudian kami melihat kapal MV. Merlin melintas dibelakang boat pancung, kemudian kami mengejar MV. Merlin dan merapat dilambung kanan MV. Merlin. Setelah merapat kelambung kanan MV. Merlin kemudian Suma (DPO) menaikkan bambu yang terlilit oleh tali tambang lalu setelah tali terkait/tercantol direling kapal bambu dilepas, kemudian Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, kemudian disusul Suma (DPO), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh diboat pancung dan Saksi sebagai tekong/nahkoda menjaga didalam boat pancung, kemudian mereka mengambil suku cadang mesin kapal dengan menggunakan karung beras sejumlah 8 karung dan golok dengan durasi waktu sekitar 20 menit lalu kelima orang tersebut menurunkan barang-barang hasil rompak dengan cara mengikat dengan tali, setelah barang sampai dibawah diatas boat pancung Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerima lalu kemudian memotong tali pengikat dengan pisau setelah barang-barang sudah semua diturunkan diboat pancung sebanyak 4 karung, kemudian kelima orang tersebut turun dengan cepat dari kapal MV. Merlin dan tali tambang yang terkait di kapal MV. Merlin dilepaskan kemudian melarikan diri ke pulau parit dirumah Saksi;
- Bahwa setibanya di pulau parit kami dikejar oleh petugas TNI AL, kemudian Saksi lari sambil berteriak "lari-lari ada petugas" seketika itu semua lari/kabur dan ada yang bersembunyi dikebon dan Saksi ditangkap diluar sebelum masuk kerumah, kemudian Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap juga kemudian kami bertiga dibawa ke Lanal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai karimun sedangkan keempat rekan Saksi yaitu Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 4-5 kali di jakarta tepatnya di Islamic Centre pada saat makan bersama Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO). Selama bertemu dengan terdakwa, saksi selalu bersama dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi pertama kali berjumpa dengan Terdakwa pada sekitar Maret 2015 di pulau parit, ketika itu saksi dikenalkan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan pada saat di rumah saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "BOS mau kesini membeli barang". Bos yang dimaksud adalah terdakwa JAMALUDDIN;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di pulau parit, terdakwa bernegosiasi dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai harga barang, tetapi saat itu saksi tidak mengetahui isi percakapannya;
- Bahwa saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ketua tim perompakan sementara terdakwa adalah bos yang mendanai kegiatan perompakan;
- Bahwa dana operasional kegiatan perompakan adalah sekitar ±Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap kali merompak dan dana tersebut selalu dikirim dari terdakwa kepada saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa banyaknya saksi merompak bersama dengan saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tim lainnya sebanyak kurang lebih

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 kali, tetapi tidak tentu atau tidak pasti mendapatkan hasil, terkadang hasilnya kosong;

- Bahwa ada sebanyak 3 sampai 4 kali kegiatan merompak tersebut mendapatkan hasil dan hasil yang didapat saksi sendiri bervariasi, saksi pernah mendapat 15 juta rupiah, pernah juga mendapat 7 juta rupiah, pernah mendapat 5 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa, melainkan dari saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa motivasi saksi untuk mengikuti saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bergabung ikut merompak karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. FAISAL SANTIAGO, SH.MM**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah perompakan kapal MV. MERLIN;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan tindak kekerasan di laut dikenal umum sebagai pembajakan laut namun dikenal juga istilah tindak kejahatan perompakan dilaut, kedua istilah tersebut dapat dikatakan mengandung arti yang hampir sama yaitu "tindak kekerasan di laut";
- Bahwa kekerasan terhadap orang seperti melakukan pengancaman baik secara verbal dan non verbal, kekerasan verbal misalnya komentar, perkataan, ancaman sedangkan kekerasan non verbal yaitu berupa tindakan untuk tindakan melukai, memukul atau bahasa tubuh/isyarat yang mengkomunikasikan adanya ancaman atau nada suara yang tinggi dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) sedangkan terhadap barang yaitu mengambil/meminta secara paksa barang diatas kapal untuk dikuasai serta dimiliki secara pribadi dan naik ke kapal secara paksa;
- Bahwa menurut Ahli suatu perilaku verbal dan non verbal dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan suatu niat untuk melukai,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam, mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menyebabkan kematian dan/atau luka fisik dan/atau ketidaknyamanan dan/atau penderitaan psikologis;

- Bahwa dari kronologis kejadian ini Terdakwa dapat dikenakan pasal 439 ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak ikut secara langsung melakukan perompakan akan tetapi Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dan mendanai kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mendanai kegiatan perompakan yang dilakukan oleh Saksi CASKADI, dll.(para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa perompakan atau pembajakan di laut yang dilakukan oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WASNA ALIAS GLEBOS (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2015 di perbatasan OPL (Outer Port Limited) Singapura-Indonesia;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WASNA ALIAS GLEBOS (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jakarta, dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional merompak;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan melalui telepon kepada terdakwa bahwa akan melakukan perompakan bersama tim. Pada tanggal 21 Oktober 2015 tersebut terdakwa mengirimkan uang 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk setor mobil dan Rp. 5.000.000,- terdakwa memberikan untuk operasional merompak atau untuk dana minyak merompak;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirimkan uang untuk mendanai perompakan tanggal 22 Oktober 2015 kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui rekening Tabungan Mandiri No.Rekening : 1200009836912 atas nama pemilik T. JAMALUDDIN MALIK
- Bahwa kemudian Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ketua kelompok perompakan melakukan perompakan atau pembajakan dilaut bersama dengan Saksi WASNA ALIAS GLEBOS (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tim perompak berhasil mengambil barang berupa suku cadang kapal yaitu kapal MV.MERLIN diantaranya yaitu : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy dan kemudian para perompak tiba di pulau parit di rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada terdakwa di Jakarta, tetapi belum sempat dijual, para tim perompak sudah tertangkap oleh anggota LANAL Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YOVAN dan beserta anggota Angkatan Laut dari Koarmabar lainnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di Jl. Warakas 5 RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendanai setiap perompakan yang dilakukan oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim yang lain dimana setiap kegiatan merompak, terdakwa memberikan dana operasional untuk membeli minyak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai tekong/nahkoda di boat pancung. Terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk



pertama kali dikenalkan kepada Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat terdakwa pergi ke Pulau Parit kerumah Saksi M. ZAKIR untuk membeli barang hasil curian Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dikenalkan oleh WASKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon, terdakwa bersama Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan nama harga-harga suku cadang kapal dan ternyata bisa untuk banyak. Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil merompak dari kapal;
- Bahwa terdakwa menerima hasil dari penjualan barang hasil merompak yang dikirim oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tidak menentu, melihat hasil barang yang didapat. tetapi dapat mendapat untung kisaran 5-11 juta rupiah untuk sekali kegiatan merompak, tetapi tiap bulan mendapat 15 juta rupiah, dan di Jakarta, barang-barang tersebut dijual kepada sdr. ILMAN, sdr. BUDI, sdr. BANDI, sdr. ELI. tetapi mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil merompak;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia; 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang, 1 (satu) bundel bukti transaksi. Baik terdakwa, dan para saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan terdakwa mendanai pembajakan di laut, dan HP nokia tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang;
- 1 (satu) bundel bukti transaksi;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di Jl. Warakas 5 RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya dirumah terdakwa sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOVAN saat itu bersama anggota Koarmabar berjumlah 5 orang dan Saksi YOVAN dari Tanjung Balai Karimun bersama dengan 2 orang lainnya;

- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa, terdakwa sempat diinterogasi mengenai apakah benar terdakwa yang mendanai kegiatan perompakan, saat itu terdakwa menjawab benar, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dinas Hukum Mako Koarmabar Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi di Koarmabar Pusat, terdakwa dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan penyidikan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar keterkaitan terdakwa dengan perompakan adalah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Pulau Parit dan Saksi CASKADI ALIAS GABIL (para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta tim perompakan lainnya mengatakan bahwa mereka didanai oleh terdakwa setiap kali akan merompak ke laut, membiayai operasional kapal dan sebagai pembeli barang curian ketika berhasil dirompak oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kegiatan perompakan atau pembajakan di laut tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober sekira pukul 00.00 WIB, ketika saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibangunkan oleh Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merompak ke laut karena Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan keenam orang tersebut diatas berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mesin tempel 40 Yamaha membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak. Sampai pukul 01.00 WIB di OPL saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim melihat kapal tanker yang tidak mengetahui namanya, saksi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian naik keatas kapal tetapi atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu turun dan mencari target lain. Pada sekitar pukul 03.00 WIB saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim melihat MV.MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat pancung. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim kemudian mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA (DPO) menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal, bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terakhir saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda menjaga di boat pancung. Sampai diatas MV.MERLIN saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal menunggu perintah dari saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberi perintah, TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang kedalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal. Setelah mendapatkan 4 (empat) karung, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM.. DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, saksi CASKADI (Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) bersama tim turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pulau parit. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim perompak sampai di pulau parit pada pukul 05.00 WIB;

- Bahwa benar sampai di pulau parit, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim mengangkat barang hasil rompak ke kerumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan saat itu Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak "LARI LARI ADA PETUGAS!!". saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian lari dan bersembunyi di kebon, langsung masuk kerumah penduduk sampai pukul 12.00 WIB. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan SUMA (DPO) berhasil melarikan diri ke pulau buru dan dilanjutkan ke batam. Pada tanggal 25 Oktober 2015 saksi dari batam terbang ke jakarta dan sampai pukul 11.00 WIB dijemput oleh ROHMAN dan kemudian diantar ke Indramayu;
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2015 Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan melalui telepon kepada terdakwa bahwa akan melakukan perompakan bersama tim. Pada tanggal 21 Oktober 2015 tersebut terdakwa mengirimkan uang 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk setor mobil dan Rp. 5.000.000,- terdakwa memberikan untuk operasional merompak atau untuk dana minyak merompak;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan uang untuk mendanai perompakan tanggal 22 Oktober 2015 kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) melalui rekening Tabungan Mandiri No.Rekening : 1200009836912 atas nama pemilik T. JAMALUDDIN MALIK;

- Bahwa benar terdakwa mendanai setiap perompakan yang dilakukan oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim yang lain dimana setiap kegiatan merompak, terdakwa memberikan dana operasional untuk membeli minyak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi CASKADIALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai tekong/nahkoda di boat pancung. Terdakwa pertama kali dikenalkan kepada Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat terdakwa pergi ke Pulau Parit kerumah Saksi M. ZAKIR untuk membeli barang hasil curian Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dikenalkan oleh WASKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon, terdakwa bersama Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan nama harga-harga suku cadang kapal dan ternyata bisa untuk banyak. Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil merompak dari kapal;
- Bahwa benar terdakwa menerima hasil dari penjualan barang hasil merompak yang dikirim oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tidak menentu, melihat hasil barang yang didapat. tetapi dapat mendapat untung kisaran 5-11 juta rupiah untuk sekali kegiatan merompak, tetapi tiap bulan mendapat 15 juta rupiah, dan di Jakarta, barang-barang tersebut dijual kepada sdr. ILMAN, sdr. BUDI, sdr. BANDI, sdr. ELI. tetapi mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil merompak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 445 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain memperlengkapi suatu kendaraan air, yang dipergunakan sebagai pembajakan dilaut;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN MALIK BIN AFDOL telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa JAMALUDDIN MALIK BIN AFDOL adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain memperlengkapi suatu kendaraan air, yang digunakan sebagai pembajakan dilaut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di Jl. Warakas 5 RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya dirumah terdakwa sendiri. Saksi YOVAN saat itu bersama anggota Koarmabar berjumlah 5 orang dan Saksi YOVAN dari Tanjung Balai Karimun bersama dengan 2 orang lainnya;
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa, terdakwa sempat diinterogasi mengenai apakah benar terdakwa yang mendanai kegiatan perompakan, saat itu terdakwa menjawab benar, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dinas Hukum Mako Koarmabar Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi di Koarmabar Pusat, terdakwa dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan penyidikan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterkaitan terdakwa dengan perompakan adalah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Pulau Parit dan Saksi CASKADI ALIAS GABIL (para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta tim perompakan lainnya mengatakan bahwa mereka didanai oleh terdakwa setiap kali akan merompak ke laut, membiayai operasional kapal dan sebagai pembeli barang curian ketika berhasil dirompak oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL,dkk (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kegiatan perompakan atau pembajakan di laut tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober sekira pukul 00.00 WIB, ketika saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibangunkan oleh Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merompak ke laut karena Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan keenam orang tersebut diatas berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Saksi M. ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mesin tempel 40 Yamaha membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak. Sampai pukul 01.00 WIB di OPL saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim melihat kapal tanker yang tidak mengetahui namanya, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian naik keatas kapal tetapi atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu turun dan mencari target lain. Pada sekitar pukul 03.00 WIB saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim melihat MV.MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat pancung. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim kemudian mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA (DPO) menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal, bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terakhir saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda menjaga di boat pancung. Sampai diatas MV.MERLIN saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal menunggu perintah dari saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah). saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberi perintah, TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang kedalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal. Setelah mendapatkan 4 (empat) karung, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM.. DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Saksi M.ZAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pulau parit. saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama tim perompak sampai di pulau parit pada pukul 05.00 WIB;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;

- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2015 Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan melalui telepon kepada terdakwa bahwa akan melakukan perompakan bersama tim. Pada tanggal 21 Oktober 2015 tersebut terdakwa mengirimkan uang 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk setor mobil dan Rp. 5.000.000,- terdakwa memberikan untuk operasional merompak atau untuk dana minyak merompak;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan uang untuk mendanai perompakan tanggal 22 Oktober 2015 kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui rekening Tabungan Mandiri No.Rekening : 1200009836912 atas nama pemilik T. JAMALUDDIN MALIK;
- Bahwa benar terdakwa mendanai setiap perompakan yang dilakukan oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim yang lain dimana setiap kegiatan merompak, terdakwa memberikan dana operasional untuk membeli minyak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dikenalkan oleh WASKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon, terdakwa bersama Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan nama harga-harga suku cadang kapal dan ternyata bisa untuk banyak. Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil merompak dari kapal;
- Bahwa benar terdakwa menerima hasil dari penjualan barang hasil merompak yang dikirim oleh Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tidak menentu, melihat hasil barang yang didapat. tetapi dapat mendapat untung kisaran 5-11 juta rupiah untuk sekali kegiatan merompak, tetapi tiap bulan mendapat 15 juta rupiah, dan di Jakarta, barang-barang tersebut dijual kepada sdr. ILMAN, sdr. BUDI, sdr. BANDI, sdr. ELI. tetapi mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil merompak;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mendanai kegiatan perompakan yang dilakukan oleh Saksi CASKADI, dkk (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap kapal MV. MERLIN dan Terdakwa yang membeli barang hasil rompakan tersebut selain itu untuk melakukan kegiatan perompakan, Terdakwa mengerti dan faham kegiatan tersebut memerlukan dana dan dari hasil rompakan tersebut Terdakwa jual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan peran Terdakwa sebagai penyandang dana atau donatur, hal tersebut merupakan peranan penting dalam melakukan kejahatan dilaut dan peranan tersebut membuat terlaksananya perbuatan para Terdakwa lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 445 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya telah membuat pembelaan dengan alasan keberatan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah cukup jelas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang



baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang dan 1 (satu) bundel bukti transaksi, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara khususnya perairan Indonesia dan Singapura;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 445 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN MALIK Bin AFDOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanggungan sendiri melengkapi kapal untuk digunakan melakukan pembajakan dilaut";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang;
- 1 (satu) bundel bukti transaksi;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH.MH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH